



P U T U S A N

Nomor : 112-K/PM.I-03/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zakaria Yahya
Pangkat / NRP : Pratu / 31130378360792
Jabatan : Tasak Pokko Kiban
Kesatuan : Yonif 133/Ys
Tempat tanggal lahir : Kapar Pasaman Barat, 13 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asmil TNI AD Kiban Yonif 133/Ys Jln. Punggai Siteba Kota Padang Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 133/Ys selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang secara berturut-turut oleh Danrem 032/WBR selaku Papera, sebagai berikut :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :Kep/17/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/24/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 12 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/32/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.

Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-21/A-20/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabraja selaku Papera Nomor : Kep/53/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/K/AD/I-03/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Milite I-03 Padang Nomor : TAP/112-K/PM.I-03/AD/XI/2017, tanggal 06 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/112-K/PM.I-03/AD/XI/2017, tanggal 09 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/K/AD/I-03/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Kedua : “ Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar kan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus bahwa diperoleh dari kejahatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy warna gambar sepeda motor.

2) Barang-barang :

- 4 (empat) unit sepeda motor terdiri dari :

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nopol dan surat-surat yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam tanpa Nopol dan tanpa surat-surat yang sah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau tanpa Nopol dan tanpa surat-surat yang sah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol dan tanpa surat-surat yang sah.
 - c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleddooi) dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karena itu mohon dijatuhi pidana sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tidak ingat lagi dalam bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Kantor Pemadam Kebakaran Pasaman Barat, kemudian di Kampus STKIP PGRI Gunung Pangilun Kota Padang (Sumbar), atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Pratu Zakaria Yahya (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Secata B di Padang Panjang, setelah selesai dilanjutkan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB di Pamatang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira bulan Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Andi Apriadi Pgl Andri, Aan, Bonong (Saksi-1) dan mengajak Saksi-1 keluar pergi mencari uang, sesampainya di Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat Pasaman Barat, Terdakwa menyuruh Saksi-1 membawa sepeda motornya, lalu Terdakwa berjalan kaki ke arah Kantor Pemadam Kebakaran Pasaman Barat, sedangkan Saksi-1 menunggu di samping Kantor, tidak lama kemudian kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit Saksi-1 melihat Terdakwa keluar Kantor Dinas Pemadam Kebakaran mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna biru hitam, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "dapat dari mana ?" dijawab "dari dalam", selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dan mengendarainya ke arah Kapar menuju rumah Saksi-1 dan Saksi-1 mengikuti dari belakang.

- c. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa menggunakan kunci "T" untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- d. Bahwa sepeda motor Suzuki FU warna biru hitam tersebut oleh Terdakwa di titipkan di rumah Saksi-1 di Kapar Pasaman Barat dan baru keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib diambilnya kembali oleh Terdakwa dan Saksi-1 tidak tahu kemana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan Saksi-1 tidak ada dikasih uang oleh Terdakwa dari hasil penjualan tersebut.
- e. Bahwa Terdakwa pernah mencuri sepeda motor bersama Sdr. Adi sebanyak 1 (satu) kali bertempat di Kampus STKIP PGRI Gunung Pangilun, posisi Terdakwa pada saat itu adalah sebagai pengaman/pemantau seandainya ada orang yang melihat atau lewat pada saat Sdr. Adi sedang bereaksi, setelah Sdr. Adi berhasil membobol kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri, kemudian Terdakwa langsung memberikan kode aman kepada Sdr. Adi dan selanjutnya Sdr. Adi langsung meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah curian tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Aji janji bertemu disekitaran Tugu Padang Area Simpang Haru Kota Padang, 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Tomi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas disekitar Tugu Padang Area Simpang Haru, Lamun Ombak Jalan Khatib Sulaiman dan disekitaran Simpang Alai Nanggalo Kota Padang (Sumbar), atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Pratu Zakaria Yahya (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Secata B di Padang Panjang, setelah selesai dilanjutkan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB di Pamatang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Adi disekitaran Tugu Padang Area Simpang Haru Kota Padang, pada saat berkenalan tersebut Sdr. Adi menyampaikan kepada Terdakwa apabila ada yang mau membeli sepeda motor hasil curian sampaikan kepada dia kata Sdr. Adi saat itu dan Terdakwa pun saling bertukar nomor handphone.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 Sdr. Adi menghubungi Terdakwa via handphone menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa Nopol dan surat-surat yang sah dan janji bertemu dengan Sdr. Adi, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi disekitar Tugu Padang Area Simpang Haru, disana terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju Kab. Pasaman Barat untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Riki seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah sepeda motor terjual kepada Sdr. Riki, Terdakwa langsung kembali ke Kota Padang.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi via handphone menyampaikan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang akan dijual dan janji bertemu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi disekitaran Tugu Padang Area Simpang Haru Kota Padang, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol dan tanpa surat-surat dari Sdr. Adi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah Terdakwa dan Sdr. Adi transaksi jual beli, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Adi menuju tempat kost di Jalan Buton No. 38 Ulak Karang Kota Padang karena belum ada yang beli sepeda motor Yamaha Mio Terdakwa simpan didalam garasi tempat kostnya.
- e. Bahwa seminggu kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Bharatu Ridho Gunawan (Saksi-2) anggota Polri Satuan Brimob Prov. Sumbar Padang Sarai, menghubungi Terdakwa dan akan membeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut, kemudian janji bertemu sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah makan Lamun Ombak Jalan Khatib Sulaiman, Saksi-2 membayarnya dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah kepada Saksi-2 tanpa surat-surat.
- f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 Terdakwa menghubungi Sdr. Adi memesan agar dicarikan sepeda motor Suzuki Satria FU, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi menyampaikan sepeda motor Suzuki Satria FU yang Terdakwa pesan sudah ada, kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi janji bertemu disekitaran Simpang Alai Nanggalo Kota Padang sekira pukul 23.00 Wib, setelah bertemu disepakati harganya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah Terdakwa membayar, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat kost di Jalan Buton No. 38 Ulak Karang Kota Padang untuk disimpan, karena belum ada yang mau membeli maka Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari yang kemudian disita dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa pada saat diinterogasi oleh Tim Intelrem 032/Wbr Terdakwa mengaku diantaranya:

1) Terdakwa mengakui pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motot merk Kawasaki Ninja RR kepada Brigadir Riko anggota Polresta Padang yang pada saat itu Terdakwa menjadi penengah antara temannya bernama Sdr. Adi yang telah melakukan pencurian sepeda motor di Asrama Polri Lapai.

2) Terdakwa menunjukan kepada Tim Intel Korem 032A/Wbr lokasi gudang/tempat kostnya yang diduga dijadikan sebagai tempat penyimpanan unit sepeda motor hasil curian atau kejahatannya.

3) Terdakwa mengakui sepeda motor yang dipakainya dan dipakai pacarnya sehari-harinya juga diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukannya.

h. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor yang diserahkan kepada Tim Intel Korem 032/Wbr diantaranya:

1) Yamaha Mio warna merah sehari-hari dipakai oleh Sdri. Tika Efendi pacar dari Terdakwa pengakuannya sepeda motor tersebut dibeli tanpa surat-surat dari temannya Sdr. Zikro dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

2) Suzuki FU 150 cc warna biru Nopol BK 5211 ABK sehari-harinya dipakai oleh Terdakwa, menurut pengakuannya di dapatkan dengan cara dibeli tanpa surat-surat dari Sdr. Adi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3) Yamaha Mio warna hijau Nopol BA 2213 FY Terdakwa beli tanpa surat-surat dari Sdr. Hari seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada keluarganya a.n. Sdr. Babe di daerah Pasaman dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

4) Honda Beat warna merah tanpa nopol Terdakwa beli tanpa surat-surat dari Sdr. Adi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijual kepada Sdr. Bharatu Ridho anggota Sat Brimobda Sumbang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

i. Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dan merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang Terdakwa beli dari Sdr. Adi dan Sdr. Zikro tidak ada suratnya baik STNK maupun BPKB dan Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibelinya merupakan hasil kejahatan dan Terdakwa jual kepada orang lain, sebelum dijual sepeda motor tersebut Terdakwa amankan di garasi kost tempat tinggal Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 362 KUHP.

Dan

Kedua : 480 ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rido Gunawan
Pangkat / NRP : Bharatu / 91080490
Jabatan : Ta Unit 2 Subden 2 Jibom
Kesatuan : Satbrimob Polda Sumbar
Tempat tanggal lahir : Pasaman Timur, 22-8-1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Barak Remaja Brimob Polda Sumbar Padang Sarai Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 pada saat sama-sama mengikuti tes Secata TNI AD dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Saksi dihubungi oleh Terdakwa via handphone dan mengatakan Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat kepada Saksi, sekira pukul 20.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jln. Khatib Sulaiman Kota Padang, kemudian Saksi sampaikan Saksi tidak punya uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun hanya punya uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tetap akan meminjam uang Saksi dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol dan tanpa surat-surat yang sah tersebut kepada Saksi. Selanjutnya setelah saling sepakat kemudian Saksi mentransfer uang senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nopol tersebut kepada Saksi dan Saksi bawa ke tempat kost di Perumahan Mega Permai V daerah Lubuk Buaya Kota Padang.
3. Bahwa saat penyerahan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut, Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sepeda motor Honda Beat warna merah itu milik siapa, namun Saksi tetap meminjamkan uang kepada Terdakwa senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mencurigai sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut dari hasil kejahatan karena Saksi percaya kepada Terdakwa sewaktu meminjam sejumlah uang milik Saksi senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut.
5. Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut karena pada pertengahan bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marat, 2017. Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor Honda Beat warna merah yang dijaminkan tersebut, namun Terdakwa belum membayarkan uang Saksi yang dipinjamnya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut terkait dengan perkara pencurian dan penadahan yang dilakukannya maka Saksi serahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.

6. Bahwa selama sepeda motor Honda Beat warna merah dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi tidak ada Saksi gunakan namun hanya terparkir saja di tempat kost di Komplek Mega Fermai V Lubuk Buaya Kota Padang, karena Saksi juga ada dipinjamkan sepeda motor oleh orang tua Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah membeli dan menjual sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut yang diduga hasil kejahatan namun tidak ada orang lain yang mengetahui Saksi telah membantu Terdakwa dengan cara meminjamkan sejumlah uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor dari Terdakwa.
8. Bahwa saat ini Saksi tidak memperlakukan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa meskipun sepeda motor tersebut diambil lagi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Azmi Dahlan
Pekerjaan : Purn TNI AD
Tempat tanggal lahir : Muarolabuh, 6 Juni 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI AD Terendam Blok A No. 6 Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol BA 3850 GK adalah milik Saksi meskipun BPKB dan STNKnya masih atas nama Sdr. Hengki Syahputra sebagai pemilik sepeda motor yang pertama lalu Saksi membelinya dari Sdr. Hengki Syahputra, tersebut dan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum Saksi balik namakan menjadi nama Saksi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 bertempat di rumah Saksi di Asrama TNI AD Terendam Kota Padang, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol BA 3850 GK tersebut yang diparkir di samping rumah dan hal itu baru Saksi ketahui sekira pukul 12.00 Wlib setelah disampaikan oleh anak Saksi sewaktu akan berangkat sekolah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas penyampaian anak Saksi kemudian Saksi dari tempat kerja langsung pulang ke rumah guna mengecek kebenarannya dan sesampainya di rumah memang benar sepeda motor tersebut tidak ada sehingga timbul kepanikan selanjutnya Saksi langsung menuju Polsek Padang Timur melaporkan kehilangan tersebut.
5. Bahwa di sekitar rumah Saksi juga menanyakan kepada para tetangga dan salah seorang tetangga Saksi ada mendengar pada sekitar pukul 04.00 Wib mendengar suara sepeda motor yang mesinnya dihidupkan lalu langsung dikendarai dengan kecepatan tinggi sehingga sesuai informasi tersebut Saksi memperkirakan sepeda motor tersebut dicuri sekitar pukul 04.00 Wib.
6. Bahwa secara materiil kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dengan hilangnya sepeda motor tersebut menambah biaya pengeluaran guna membayar ongkos anak sekolah.
7. Bahwa saat ini Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol BA 3850 GK dengan Nomor Rangka MH32D40BJ204576 tersebut berada di kantor Oditurat Militer Padang setelah sebelumnya disita oleh Denpom Padang dan sangat berkaitan dengan perkara Terdakwa meskipun Saksi tidak mengetahui pencurinya adalah Terdakwa maupun rekannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdr. Andi Apriadi alias Aan Bonong (Saksi-3) tidak bisa hadir di persidangan karena sedang ditahan di Rutan Talu sebagaimana surat dari Sdr. Hendri Saputra selaku Sekretaris Nagari An. Wali Nagari Kapa.

Sedangkan Sdr. Damai Febri (Saksi-4), Serka A. Rusbaner. DM (Saksi-5) dan Sertu Reja Syahrui (Saksi-6) tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer sesuai ketentuan perundang-undangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik Denpom I/4 Padang.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua
putusan:mahkamahagung.go.id menjelaskan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum bilamana ada hal-
hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka
terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya
karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa serta
Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur
Militer membacakan keterangan para saksi tersebut masing-masing
sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Andi Apriadi alias Aan Bonong
Pekerjaan : Pedagang.
Tempat tanggal lahir : Pasaman Barat, 22 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jorong Kapar kenagarian Kapar
Kec. Luak Nan Duo Kab. Pasaman Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Yahya Zakaria (Terdakwa) sejak sekolah SD di Pasaman Barat namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah melakukan pencurian sekitar 3 (tiga) bulan yang lewat yaitu sekitar bulan Januari 2017 sekira pukul 02.30 Wib dini hari di halaman parkir Kantor Pemadam Kebakaran Kab. Pasaman Barat berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam Nopolnya Saksi lupa.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2017 pada hari dan tanggalnya lupa sekira pukul 22.00 Wib malam Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak Saksi keluar pergi mencari uang dan Saksi jawab Okelah bang dan juga Saksi pikir Saksi tidak punya uang, dari rumah Saksi dengan Terdakwa menuju daerah Simpang empat yaitu di depan Rumah Sakit Yarsi Simpang empat, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "kamu punya nyali untuk mencuri honda" dan dijawab "tidak", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa sepeda motornya, sedangkan Terdakwa sendiri berjalan kaki ke arah Kantor Pemadam Kebakaran Pasaman Barat, sedangkan Saksi menunggu di samping Kantor, dan tidak lama kemudian kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan cara mendorongnya maka Saksi bertanya kepadanya "dapat dari mana?" Terdakwa menjawabnya "dari dalam", kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Kapar Pasaman Barat sedangkan Saksi mengikutinya dari belakang.
4. Bahwa sepeda motor Suzuki FU warna hitam ditiptkan di rumah Saksi di Kapar Pasaman Barat dan baru keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib siang diambilnya kembali oleh Terdakwa dan Saksi tidak tahu kemana Terdakwa menjualnya dan Saksi tidak mendapatkan sama sekali dari hasil penjualan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah Saksi saat Terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat yang namanya kunci T, Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Saksi hanya menunggu saja di sebelah Kantor pemadam Kebakaran saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Damai Febri
Pekerjaan : Mahasiswa UNP Kota Padang
Tempat tanggal lahir : Simalanggang Kab.50 Kota,4 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jorong Kotu Tuo Mungko Kec. Mungka Kab. 50 Kota Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang melakukan pencurian atau penadahan sepeda motor milik Saksi dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah merk Suzuki FU 150 cc warna biru hitam dengan Nopol BA 6503 CT, yang dibeli oleh orang tua Saksi-4 atas nama Sdr. Armen guna kebutuhan Saksi sehari-hari untuk pergi kuliah.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi sampai dari Payakumbuh di tempat kost Jalan Enggang No. 9 Kota Padang motor merk Suzuki FU 150 cc warna hitam biru Nopol BA 6503 CT milik Saksi di parkir teras rumah kost dalam keadaan stang terkunci sekira pukul 08.30 Wib melihat di parkir teras motor milik Saksi sudah tidak ada lagi maka siang harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koto Tangah Kota Padang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan atau mengambil sepeda motor SukuKi FU 150 cc warna hitam biru milik Saksi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 di tempat kost Saksi karena Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi diparkiran dan Saksi kehilangan.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang usaha Saksi adalah mencari di sekitar tempat kost, kemudian bertanya kepada Ibu Kost dan warga di sekeliling tempat kost, selanjutnya pada siang harinya juga tidak ada kejelasan tentang sepeda motor milik Saksi.
6. Bahwa menurut Saksi pencuri sepeda motor Suzuki FU 150 cc warna biru hitam milik Saksi telah menjebol kunci sepeda motor atau merusaknya sehingga bisa membawa sepeda motor Saksi saat itu.
7. Bahwa rumah kost yang Saksi tempati ada memiliki pagar pengaman pekarangannya, dan dikunci dengan gembok setiap malam namun pada saat sepeda motor hilang itu ibu kost setiap subuh pergi shalat ke Mesjid dekat rumah dan membuka pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar dan selama ibu kost ke Mesjid pagar tidak dalam keadaan terkunci sehingga bisa orang lain melakukan pencurian di dalam lingkungan rumah kost Saksi tempati.

8. Bahwa kerugian yang Saksi alami sekira kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan kerugian waktu dan mental juga Saksi alami karena kejadian ini.
9. Bahwa setelah Saksi lihat ada perubahan pada fisik sepeda motor milik Saksi, diantaranya catnya yang awal warna hitam metalik berubah menjadi hitam gelap dengan plaster dan besi pengaman pada jok sepeda motor juga sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : A. Rusbaner. DM
Pangkat/NRP : Serka / 21060026820186
Jabatan : Baur Unit Nik 2 Tim Intel
Kesatuan : Korem 032/Wbr
Tempat tanggal lahir : Linggeh Pariaman, 1 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI AD Lapai Jln. Jhoni Anwar Blok H No. 4 Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Pratu Yahya Zakaria (Terdakwa) namun pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 saat Saksi-5 meminta keterangan kepada Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah terlibat dalam pencurian berupa sepeda motor pada saat Saksi meminta keterangan di Tim Intelrem 032/Wbr Terdakwa menyampaikan ada 1 (satu) kali melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di kampus STKIP PGRI Kota Padang, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada beberapa kali membeli sepeda motor kepada teman-temannya orang sipil dan menjualnya kembali kepada orang lain, namun Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor siapa yang dicurinya.
3. Bahwa pengakuan Terdakwa pernah satu kali membantu temannya Sdr. Zikro melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di Kampus STKIP PGRI Kota Padang, kemudian Sdr Zikro ada beberapa kali melakukan jual beli sepeda motor tanpa di lengkapi surat-surat yang sah dengan temannya Sdr. Adi dan Sdr. Hadi dan harganya setiap motor yang dibelinya bervariasi tergantung kesepakatan Terdakwa dengan temannya.
4. Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi oleh Tim Intelrem 032/Wbr mengakui diantaranya:
 - a. Terdakwa mengakui pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR kepada Brigadir Riko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polresta Padang yang pada saat itu Terdakwa menjadi penengah antara temannya bernama Sdr. Adi yang telah melakukan pencurian sepeda motor di Asrama Polri Lapai.

- b. Terdakwa menunjukan kepada Tim Intel Korem 032/Wbr lokasi gudang/tempat kostnya yang diduga dijadikan sebagai tempat penyimpanan unit sepeda motor hasil curian atau kejahatannya.
 - c. Terdakwa mengakui sepeda motor yang dipakainya dan dipakai pacarnya sehari-harinya juga diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukannya.
 - d. Saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dengan temannya Sdr. Zikro, kemudian Terdakwa mendapatkan sejumlah uang hasil penjualan sepeda motor tersebut.
5. Bahwa oknum anggota Polresta Padang yang dikembalikan sepeda motornya oleh Terdakwa adalah Brigadir Riko alamatnya Asrama Polri Alai.
 6. Bahwa sepeda motor itu dikembalikan kepada Brigadir Riko oleh Terdakwa karena pada saat itu Brigadir Riko kehilangan motor yang diparkir di depan rumahnya Asrama Polri Alai, kemudian malam itu juga diketahui sepeda motor tersebut di parkir ditempat kost Terdakwa di Jalan Boton No. 38 Ulak Karang Padang, kemudian Brigadir Riko mendatangi tempat kost tersebut dan diadakan koordinasi dengan Terdakwa, setelah koordinasi dan diperlihatkan surat-surat kepemilikan sepeda motor oleh Brigadir Riko kepada Terdakwa maka Terdakwa mengembalikan malam itu kepada Brigadir Riko dengan perjanjian tidak akan mempermasalahkan dikemudian harinya dan selesai secara kekeluargaan.
 7. Bahwa Terdakwa menyampaikan tidak mencuri sepeda motor milik Brigadir Riko namun Terdakwa telah menyelesaikan atau menjabatani permasalahan Sdr. Adi yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Brigadir Riko kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Brigadir Riko.
 8. Bahwa menurut analisa Saksi bawa Terdakwa merupakan sindikat kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah Kota Padang karena Terdakwa mengakui pernah terlibat langsung mengamankan Sdr. Zikro yang sedang melakukan pencurian sepeda motor di lingkungan kampus, kemudian Terdakwa sering membeli dan menjualnya kembali beberapa unit sepeda motor tanpa di lengkapi surat-surat yang sah yang berarti dugaan hasil dari kejahatan.
 9. Bahwa untuk membujuk Terdakwa menunjukan barang hasil curiannya dan tempat penyimpanan dengan cara membujuk Terdakwa agar Terdakwa mengakui dan menunjukkannya pada Saksi, setelah Saksi ajak Terdakwa ke tempat kost maka ditemukan juga disana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 cc warna biru Nopol BK 5211 ABK yang diakuinya dibeli tanpa surat-surat yang sah dari temannya Sdr. Adi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut Terdakwa tidak ada punya gudang yang di khususkan untuk menyimpan barang hasil curian namun Terdakwa kost di rumah yang terletak di Jalan Buton No. 28 Ulak Karang Padang yang mana rumah tersebut ada garasi tempat parkir mobil namun digunakan untuk parkir sepeda motor yang diduga hasil kejahatannya.
11. Bahwa keterangan dari Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol yang dipakai pacarnya dibeli dari temannya Sdr. Zikro seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
12. Bahwa Terdakwa mengakui saat di introgasi bahwa benar pernah melakukan pencurian dengan temannya Sdr. Zikro di kampus STKIP PGRI Gunung Pangilun Padang, dan kemungkirian sepeda motor tersebut milik mahasiswa STKIP PGRI yang parkir di lingkungan kampusnya.
13. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor yang diserahkan kepada Tim Intel Korem diantaranya:
 - a. Yamaha Mio warna merah sehari-hari dipakai oleh Sdri. Tika Efendi pacar dari Terdakwa pengakuannya sepeda motor tersebut dibeli tanpa surat-surat dari temannya Sdr. Zikro dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Suzuki FU 150 cc warna biru Nopol BK 5211 ABK sehari-harinya dipakai oleh Terdakwa pengakuannya didapatkan dengan cara dibeli tanpa surat-surat dari Sdr. Adi seharga Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah).
 - c. Yamaha Mio warna hijau Nopol BA 2213 FY Terdakwa beli tanpa surat-surat dari Sdr. Mari seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada keluarganya a.n. Sdr. Babe di daerah Pasaman dengan harga Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah).
 - d. Honda Beat warna merah tanpa nopol Terdakwa beli tanpa surat-surat dari Sdr. Hadi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijual kepada Sdr. Bharatu

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Reja Syahruji
Pangkat/NRP : Sertu / 21120008940592
Jabatan : Ba Unit Intel 2.4
Kesatuan : Korem 032/Wbr
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 10-5-92
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI AD Lapai Jln. Jhoni Anwar Blok Intel No. 8 Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Pratu Yahya Zakaria (Terdakwa) namun pada tanggal 7 Maret 2017 ketika personel Reskrim Polda Sumbar mendatangi Tim Intel Korem 032/Wbr guna koordinasi bahwa ada oknum personel Yonif 133/YS terlibat tindak pidana pencurian dan penadahan sepeda motor milik oknum anggota Polisi di Asrama Polisi Alai yang hilang, kemudian setelah dilakukan pengecekan ke Yonif 133/YS ternyata diduga yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah terlibat dalam pencurian berupa sepeda motor dan yang dicurinya milik siapa dan dimana dicuri Saksi-6 tidak mengetahuinya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan dengan harga berapa Terdakwa membelinya, kemudian sesuai dengan pengakuan Terdakwa pada anggota Unit Intel Korem 032/Wbr telah sering melakukan jual beli barang berupa sepeda motor yang diduga hasil kejahatan dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut.
4. Bahwa keterangan Terdakwa pada saat di interogasi oleh personel Tim Intel, Terdakwa mengakui diantaranya:
 - a. Terdakwa mengakui pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR kepada Brigadir Riko anggota Polresta Padang yang pada saat itu Terdakwa menjadi penengah antara temannya bernama Sdr. Adi yang telah melakukan pencurian sepeda motor di Asrama Polri Lapai.
 - b. Terdakwa menunjukan kepada Tim Intel Korem 032/Wbr lokasi gudang/tempat kostnya yang diduga dijadikan sebagai tempat penyimpanan unit sepeda motor hasil curian atau kejahatannya.
 - c. Terdakwa mengakui sepeda motor yang dipakainya dan dipakai pacarnya sehari-harinya juga diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukannya.
 - d. Saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dengan temannya Sdr. Zikro, kemudian Terdakwa mendapatkan sejumlah uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dengan temannya Sdr. Adi, kemudian Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor yang diserahkan kepada Tim Intel Korem diantaranya:
 - a. Yamaha Mio warna merah sehari-hari dipakai oleh Sdr. Tika Efendi pacar dari Terdakwa pengakuannya sepeda motor tersebut dibeli tanpa surat-surat dari temannya Sdr. Zikro dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Suzuki FU 150 cc warna biru Nopol BK 5211 ABK sehari-harinya dipakai oleh Terdakwa pengakuannya didapatkan dengan cara dibeli tanpa surat-surat dari Sdr. Adi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- c. Yamaha Mio warna hijau Nopol BA 2213 FY Terdakwa beli tanpa surat-surat dari Sdr. Hari seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada keluarganya a.n. Sdr. Babe didaerah Pasaman dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. Honda Beat warna merah tanpa nopol Terdakwa beli tanpa surat-surat dari Sdr. Hadi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijual kepada Sdr. Bharatu Ridho anggota Sat Brimobda Sumbar seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
6. Bahwa sepeda motor itu dikembalikan kepada Brigadir Riko oleh Terdakwa karena pada saat itu Brigadir Riko kehilangan motor yang diparkir di depan rumahnya Asrama Polri Alai, kemudian malam itu juga diketahui sepeda motor tersebut di parkir di tempat kost Terdakwa di Jalan Boton No. 38 Ulak Karang Padang, kemudian Brigadir Riko mendatangi tempat kost tersebut dan diadakan koordinasi dengan Terdakwa, setelah koordinasi dan diperlihatkan surat-surat kepemilikan sepeda motor oleh Brigadir Riko kepada Terdakwa maka Terdakwa mengembalikan malam itu kepada Brigadir Riko dengan perjanjian tidak akan memperlakukan dikemudian harinya, dan selesai secara kekeluargaan.
7. Bahwa Terdakwa menyampaikan tidak mencuri sepeda motor milik Brigadir Riko namun Terdakwa telah menyelesaikan atau menjebatani permasalahan Sdr. Adi yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Brigadir Riko, kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Brigadir Riko.
8. Bahwa untuk membujuk Terdakwa menunjukan barang hasil curiannya dan tempat penyimpanan dengan cara membujuk Terdakwa agar Terdakwa mengakui dan menunjukannya pada Saksi, setelah Saksi ajak Terdakwa ke tempat kost maka ditemukan juga disana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 cc warna biru Nopol BK 5211 ABK, yang diakuiknya dibeli tanpa surat-surat yang sah dari temannya Sdr. Adi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
9. Bahwa untuk membujuk Terdakwa menunjukan barang hasil curiannya dan tempat penyimpanan dengan cara membujuk Terdakwa agar Terdakwa mengakui dan menunjukannya pada Saksi, setelah Saksi ajak Terdakwa ke tempat kost maka ditemukan juga disana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 cc warna biru Nopol BK 5211 ABK, yang diakuiknya dibeli tanpa surat-surat yang sah dari temannya Sdr. Adi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
10. Bahwa menurut Terdakwa tidak ada punya gudang yang di khususkan untuk menyimpan barang hasil curian namun Terdakwa kost di rumah yang terletak di Jalan Buton No 28 Ulak Karang Padang yang mana rumah tersebut ada garasi tempat parkir mobil namun digunakan untuk parkir sepeda motor yang diduga hasil kejahatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa keterangan dari Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol yang dipakai pacarnya dibeli dari temannya Sdr. Zikro seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
12. Bahwa Terdakwa mengakui saat di interogasi bahwa benar pernah melakukan pencurian dengan temannya Sdr. Zikro di kampus STKIP PGRI Gunung Pangilun Padang, dan kemungkinan sepeda motor tersebut milik mahasiswa STKIP PGRI yang parkir di lingkungan kampusnya.
13. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor yang diserahkan kepada Tim Intel Korem 032/Wbr diantaranya:
 - a. Yamaha Mio warna merah sehari-hari dipakai oleh Sdri. Tika Efendi pacar dari Terdakwa pengakuannya sepeda motor tersebut dibeli tanpa surat-surat dari temannya Sdr. Zikro dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Suzuki FU 150 cc warna biru Nopol BK 5211 ABK sehari-harinya dipakai oleh Terdakwa pengakuannya di dapatkan dengan cara dibeli tanpa surat-surat dari Sdr. Adi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - c. Yamaha Mio warna hijau Nopol BA 2213 FY Terdakwa beli tanpa surat-surat dari Sdr. Mari seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada keluarganya a.n. Sdr. Babe di daerah Pasaman dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - d. Honda Beat warna merah tanpa Nopol Terdakwa beli tanpa surat-surat dari Sdr. Hadi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijual kepada Sdr. Bharatu Ridho anggota Sat Brimobda Sumbar seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Secata B di Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31130378360792 kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB di Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Yonif 133/YS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Adi di sekitaran Tugu Padang Area Simpang Haru Kota Padang lalu Sdr. Adi menyampaikan apabila ada yang mau membeli sepeda motor hasil curian sampaikan kepadanya dan kemudian saling bertukar nomor handphone.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 Sdr. Adi menghubungi Terdakwa via handphone menyampaikan sudah ada sepeda motor yang akan dijualnya lalu Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Adi sekira pukul 22.00 Wib di Tugu Padang Area Simpang kemudian Terdakwa melihat sudah ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa Nopol dan surat-surat yang sah dan disepakati harga jualnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).Selanjutnya Terdakwa bawa menuju Kab. Pasaman Barat untuk dijual kepada Sdr. Riki seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), itu Terdakwa langsung kembali ke Padang dan sampai pada pukul 06.00 Wib.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Adi via handphone dan menyampaikan tentang 1 (satu) unit sepeda motor yang akan dijualnya dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Adi di sekitaran Tugu Padang Area Simpang Haru dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol dan tanpa surat-surat seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah transaksi jual beli itu Terdakwa pergi menuju tempat kost di Jalan Buton No. 38 Ulak Karang Kota Padang dan menyimpannya di garasi tempat kost karena belum ada yang membelinya.
5. Bahwa seminggu kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Bharatu Ridho Gunawan (Saksi-1) anggota Satuan Brimob Polda Sumbar menghubungi Terdakwa dan bersedia membeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut kemudian janji bertemu sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah makan Lamun Ombak Jl. Khatib Sulaiman, setelah sepakat harganya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi-1 menstransfer ke rekening BRI Terdakwa kemudian sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa surat-surat tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 Terdakwa menghubungi Sdr. Adi agar dicarikan sepeda motor Suzuki Satria FU kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi kalau sepeda motor Suzuki FU yang Terdakwa pesan sudah ada lalu Terdakwa dan Sdr. Adi janji bertemu sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Alai Nanggalo Kota Padang dan disepakati harganya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat kost di Jalan Buton No. 38 Ulak Karang, Padang untuk disimpan karena belum ada yang mau membeli kemudian Terdakwa gunakan untuk transportasi sehari-hari yang kemudian disita dalam perkara ini.
7. Bahwa pada hari Minggu siang tanggal 26 Februari 2017 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Zikro tentang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa Nopol yang akan dijualnya, kemudian Terdakwa janji bertemu di sekitaran Simpang Alai Nanggalo Kota Padang dan sekira pukul 16.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan memboncong Sdr. Tika Efendi menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU mendatangi Sdr. Zikro setelah proses tawar menawar disepakati harganya lalu Terdakwa mentransfer uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Sdr. Adi, setelah itu sepeda motor Suzuki Satria Futersebut Terdakwa bawa menuju Kibant Yonif 133/YS sedangkan sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh pacar Terdakwa Sdr. Tika Efendi menuju tempat kostnya di daerah Lubuk Begalung Kota Padang lalu dipakainya untuk kegiatan sehari-hari.

8. Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli kepada Sdr. Adi ada 3 (tiga) unit yaitu Suzuki Satria FU warna biru hitam Nopol BK 5211 ABK seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Yamaha Mio warna hijau Nopol BA 2213 VY seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Honda Beat warna merah tanpa Nopol seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ketiga- tiganya tidak dilengkapi surat-surat yang sah, sedangkan dari Sdr Ziko yaitu Yamaha Mio warna merah seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan semuanya tanpa di lengkapi surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB dan Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya dan jika belum ada pembelinya maka sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di tempat kost bila sudah ada pembelinya kemudian Terdakwa jual dan dari setiap sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap unitnya dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
9. Bahwa Terdakwa pernah ikut melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna merah bersama Sdr. Adi sebanyak 1 (satu) kali di Kampus STKIP PGRI Gunung Pangilun, posisi Terdakwa pada saat itu sebagai pengaman/pemantau seandainya ada orang yang melihat atau lewat pada saat Sdr. Adi beraksi, setelah Sdr. Adi berhasil membobol kunci sepeda motor yang dicuri kemudian Terdakwa langsung memberikan kode aman dan selanjutnya Sdr. Adi meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Aji janji bertemu di sekitar Tugu Padang Area Simpang Haru Kota Padang dan 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Tomi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
10. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Nopol (lupa) di kantor pemadam kebakaran Pasaman Barat yang Terdakwa lakukan pada saat subuh (tanggal dan bulannya lupa) yaitu saat Terdakwa lewat di tempat tersebut dan melihat Satpamnya tertidur lalu Terdakwa masuk mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan dengan menggunakan kunci "T" kemudian Terdakwa bisa membuka kunci stangnya lalu mendorongnya, selanjutnya setelah agak jauh kemudian Terdakwa menghidupkan mesinnya dan pada siang harinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa kembali ke Padang, selanjutnya disimpan di tempat kost Terdakwa di Jalan Buton No. 38 Ulak Karang, Padang menunggu sampai ada yang membelinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa beberapa waktu kemudian sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa curi di kantor pemadam kebakaran Pasaman Barat tersebut Terdakwa jual kepada salah seorang yang mengaku mahasiswa yang berasal dari Jambi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sejak Terdakwa jual maka Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan kunci "T" yang Terdakwa gunakan sudah dibuang di sungai dekat Basko Plaza yaitu sebelum Terdakwa dilaporkan ke Denpom I/4 Padang.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan melakukan pencurian dan penadahan sepeda motor tanpa di lengkapi surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB tersebut bermula dari upaya Terdakwa menyelesaikan permasalahan antara Sdr. Adi dengan Brigadir Riko yang beralamat di Asrama Polri Alai yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR yang diparkir di depan rumahnya tersebut kemudian Brigadir Riko melihat sepeda motor tersebut di parkir ditempat kost Terdakwa di Jalan Boton No. 38 Ulak Karang Padang, kemudian Brigadir Riko datang ke tempat kost tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa serta memperlihatkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Brigadir Riko kalau Terdakwa tidak mencuri sepeda motor miliknya namun sepeda motor tersebut dititipkan oleh Sdr. Adi yang menurut Terdakwa kemungkinan dicuri oleh Sdr. Adi, selanjutnya Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Brigadir Riko dengan perjanjian tidak akan mempermasalahkannya dikemudian harinya dan selesai secara kekeluargaan.
13. Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa dipanggil ke Tim Intelrem 032/Wbr yang menerima informasi dari Brigadir Riko pada tanggal 7 Maret 2017 tentang adanya oknum dari Yonif 133/YS terlibat tindak pidana pencurian dan penadahan sepeda motor miliknya dan pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Tim Intelrem 032/Wbr, Terdakwa mengakui telah beberapa kali membeli sepeda motor curian dari Sdr. Adi dan Sdr. Ziko dan kemudian menjualnya lagi namun terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR milik Brigadir Riko Terdakwa hanya ikut menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengembalikannya kepada Brigadir Riko.
14. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Intel Korem kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna merah, Suzuki FU 150 cc warna biru Nopol BK 5211 ABK, Yamaha Mio warna hijau Nopol BA 2213 FY dan Honda Beat warna merah tanpa Nopol dan kemudian disita oleh Denpom I/4 Padang dalam perkara ini.
15. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
16. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG pada tahun 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto copy warna gambar sepeda motor.

2. Barang-barang :

- 4 (empat) unit sepeda motor terdiri dari :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nopol dan tanpa surat-surat yang sah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam tanpa Nopol dan tanpa surat-surat yang sah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau tanpa Nopol dan tanpa surat-surat yang sah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol dan tanpa surat-surat yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah:

Bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatief wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai foto-foto terdiri dari 4 (empat) lembar foto copy warna gambar sepeda motor maupun barang-barang berupa 4 (empat) unit sepeda motor, yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol dan surat-surat yang sah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nopol dan surat-surat yang sah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam Nopol BA 6503 CT
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau tanpa Nopol dan surat-surat yang sah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol dan surat-surat yang sah.

merupakan foto-foto dan barang-barang yang terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan baik berupa surat-surat maupun barang-barang telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini dan keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan keterangan para Saksi baik yang hadir maupun keterangannya yang dibacakan serta barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim yakin tindak pidana telah terjadi sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat-surat yang ada dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Secata B di Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31130378360792 kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB di Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Yonif 133/YS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Adi di Tugu Padang Area Simpang Haru Kota Padang lalu Sdr. Adi menyampaikan kepada Terdakwa apabila ada yang mau membeli sepeda motor hasil curian agar disampaikan kepadanya dan kemudian Terdakwa dengan Sdr. Adi saling bertukar nomor handphone.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 Sdr. Adi menghubungi Terdakwa lalu menyampaikan ada sepeda motor yang akan dijualnya, lalu Terdakwa menemui Sdr. Adi sekira pukul 22.00 Wib di Tugu Padang Area Simpang Haru kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa Nopol BA 2213 VY yang akan dijual Sdr. Adi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi STNK serta BPKB, setelah dibelinya lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Kab. Pasaman Barat dan dijualnya kepada Sdr. Riki seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Padang dan sampai pada pukul 06.00 Wib.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Adi yang menyampaikan tentang 1 (satu) unit sepeda motor yang akan dijualnya lagi dan kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Adi di sekitaran Tugu Padang Area Simpang Haru lalu membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol dan juga tanpa surat-surat tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah transaksi itu Terdakwa menuju tempat kostnya di Jalan Buton No. 38 Ulak Karang Kota Padang dan menyimpan sepeda motor tersebut di tempat kost karena belum ada yang membelinya.
5. Bahwa benar seminggu kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Bharatu Ridho Gunawan (Saksi-1) anggota Satuan Brimob Polda Sumbar menghubungi Terdakwa dan Saksi bersedia membeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menstransfer ke rekening BRI Terdakwa, namun pada pertengahan bulan Maret 2017, Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa yang meminta kembali sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut karena terkait dengan perkara pencurian dan penadahan yang dilakukannya, selanjutnya karena takut ikut terlibat maka Saksi-1 menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan terhadap uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi-1 sudah mengikhloffkannya.
6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017, Terdakwa menghubungi Sdr. Adi untuk dicarikan sepeda motor Suzuki Satria FU dan baru dapat diperoleh pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 yaitu saat Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi kalau sepeda motor Suzuki FU yang Terdakwa pesan sudah ada, lalu Terdakwa dan Sdr. Adi bertemu sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Alai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggalo, Kota Padang dan disepakati harganya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam Nopol BK 5211 ABK tersebut Terdakwa bawa ke tempat kost di Jalan Buton No. 38 Ulak Karang, Padang dan karena belum ada yang mau membeli maka digunakan Terdakwa untuk transportasi sehari-hari. .

7. Bahwa benar pada hari Minggu siang tanggal 26 Februari 2017 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Zikro yang mengatakan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa Nopol yang akan dijualnya, kemudian Terdakwa janji bertemu di Simpang Alai Nanggalo Kota Padang dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membonceng Sdri. Tika Efendi yang merupakan pacarnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU mendatangi Sdr. Ziko, setelah proses tawar menawar lalu disepakati harganya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening BRI Sdr. Adi, setelah itu sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dibawa Terdakwa menuju Kibant Yonif 133/YS sedangkan sepeda motor Honda Beat dikendarai Sdri. Tika Efendi ke tempat kostnya di daerah Lubuk Begalung Kota Padang dan dipakainya untuk kegiatan sehari-hari.
8. Bahwa benar jumlah sepeda motor yang Terdakwa beli kepada Sdr. Adi ada 3 (tiga) unit yaitu Suzuki Satria FU warna biru hitam Nopol BK 5211 ABK, Yamaha Mio warna hijau Nopol BA 2213 VY dan Honda Beat warna merah tanpa Nopol dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah, sedangkan dari Sdr Ziko Terdakwa membeli 1 (satu) unit Yamaha Mio warna merah tanpa di lengkapi surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB dan Terdakwa juga tidak mengetahui pemiliknya dan apabila belum ada pembelinya maka sepeda motor tersebut disimpan Terdakwa di tempat kostnya.
9. Bahwa benar terhadap sepeda motor yang dibelinya dan kemudian dijualnya lagi maka Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap unitnya dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
10. Bahwa benar Terdakwa juga pernah ikut 1 (satu) kali melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Sdr. Adi yaitu saat di Kampus STKIP PGRI Gunung Pangilun, posisi Terdakwa pada saat itu sebagai pengaman/pemantau seandainya ada orang yang melihat atau lewat pada saat Sdr. Adi beraksi, setelah Sdr. Adi berhasil membobol kunci sepeda motor yang dicurinya kemudian Terdakwa langsung memberikan kode aman dan selanjutnya Sdr. Adi meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Aji janji bertemu di sekitar Tugu Padang Area Simpang Haru Kota Padang dan 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Tomi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa pernah seorang diri melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Nopol (lupa) di kantor pemadam kebakaran Pasaman Barat yaitu pada suatu subuh (tanggal dan bulannya lupa) ketika Terdakwa lewat di tempat tersebut dan melihat Satpamnya tertidur lalu Terdakwa masuk mendekati sepeda motor Honda Beat dan dengan menggunakan kunci "T" kemudian Terdakwa membuka kunci stangnya lalu mendorongnya, selanjutnya setelah agak jauh kemudian Terdakwa menghidupkan mesinnya dan pada siang harinya dengan mengendarai sepeda motor Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat tersebut Terdakwa kembali ke Padang, selanjutnya disimpan Terdakwa di tempat kostnya di Jalan Buton No. 38 Ulak Karang, Padang menunggu sampai ada yang membelinya.

12. Bahwa benar beberapa waktu kemudian sepeda motor Honda Beat yang dicuri Terdakwa di kantor pemadam kebakaran Pasaman Barat tersebut dijualnya kepada salah seorang mahasiswa yang mengaku berasal dari Jambi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sejak itu Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaannya, sedangkan kunci "T" yang Terdakwa gunakan untuk mencuri tersebut sudah dibuangnya di sungai dekat Basko Plaza yaitu sebelum Terdakwa dilaporkan ke Denpom I/4 Padang.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam melakukan melakukan pencurian dan penadahan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB tersebut terbongkar bermula dari upaya Terdakwa menyelesaikan permasalahan antara Sdr. Adi dengan Brigadir Riko yang beralamat di Asrama Polri Alai yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR yang diparkir di depan rumahnya, kemudian Brigadir Riko melihat sepeda motor miliknya di parkir di tempat kost Terdakwa kemudian Brigadir Riko menanyakan kepada Terdakwa serta memperlihatkan surat-surat kepemilikannya lalu Terdakwa menyampaikan Terdakwa tidak mencuri sepeda motor tersebut yang dititipkan oleh Sdr. Adi, selanjutnya Terdakwa mengembalikannya kepada Brigadir Riko dengan perjanjian tidak akan mempermasalahkannya dikemudian hari karena telah diselesaikan secara kekeluargaan.
14. Bahwa benar beberapa waktu kemudian Terdakwa dipanggil ke Tim Intelrem 032/Wbr atas informasi dari Brigadir Riko pada tanggal 7 Maret 2017 yang melaporkan tentang adanya oknum Yonif 133/YS terlibat tindak pidana pencurian dan penadahan sepeda motor miliknya dan saat Terdakwa diinterogasi oleh Tim Intelrem 032/Wbr, Terdakwa mengakui telah beberapa kali membeli sepeda motor curian dari Sdr. Adi dan Sdr. Ziko dan kemudian menjualnya lagi namun 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR milik Brigadir Riko yang dicuri oleh Sdr. Adi, saat itu Terdakwa hanya ikut menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengembalikannya kepada Brigadir Riko.
15. Bahwa benar sepeda motor yang diserahkan Terdakwa kepada Tim Intel Korem 032/ Wbr setelah pemeriksaan tersebut adalah sebanyak 4 (empat) unit yaitu Yamaha Mio warna merah, Suzuki FU 150 cc warna biru Nopol BK 5211 ABK, Yamaha Mio warna hijau Nopol BA 2213 FY dan Honda Beat warna merah tanpa Nopol dan kemudian disita oleh Denpom I/ 4 Padang dalam perkara ini.
16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Kumulatif sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barangsiapa
- Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu
- Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Dan

Dakwaan kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barangsiapa.
- Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
- Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ”.

Menimbang : Bahwa mengenai kedua dakwaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu Pasal 362 KUHP dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa “

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/ Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam putusan.mahkamahagung.go.id segala tindakannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Secata B di Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31130378360792 kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB di Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Yonif 133/YS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-032/WBR selaku Papera Nomor : Kep/53/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017, perkara Terdakwa dilimpahkan untuk diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah merupakan anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum serta ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Barangsiapa " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : " Mengambil barang sesuatu " .

Bahwa yang dimaksud dengan " Mengambil barang sesuatu" adalah mengambil barang atau sesuatu benda dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuatu benda dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap benda tersebut telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah ikut 1 (satu) kali melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Sdr. Adi yaitu saat di Kampus STKIP PGRI Gunung Pangilun, posisi Terdakwa pada saat itu sebagai pengaman/pemantau seandainya ada orang yang melihat atau lewat pada saat Sdr. Adi beraksi, setelah Sdr. Adi berhasil membobol kunci sepeda motor yang dicurinya kemudian Terdakwa langsung memberikan kode aman dan selanjutnya Sdr. Adi meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Aji janjian bertemu di sekitar Tugu Padang Area Simpang Haru Kota Padang dan 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Tomi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa pernah seorang diri melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Nopol (lupa) di kantor pemadam kebakaran Pasaman Barat yaitu pada suatu subuh (tanggal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya lupa) ketika Terdakwa lewat di tempat tersebut dan melihat Satpamnya tertidur lalu Terdakwa masuk mendekati sepeda motor Honda Beat dan dengan menggunakan kunci "T" kemudian Terdakwa membuka kunci stangnya lalu mendorongnya, selanjutnya setelah agak jauh kemudian Terdakwa menghidupkan mesinnya dan pada siang harinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa kembali ke Padang, selanjutnya disimpan Terdakwa di tempat kostnya di Jalan Buton No. 38 Ulak Karang, Padang menunggu sampai ada yang membelinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua " Mengambil barang sesuatu " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur " Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain " yaitu terdapat suatu alternatif terkait barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan unsur tersebut yaitu seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terhadap sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang dicuri Sdr. Adi saat di Kampus STKIP PGRI Gunung Pangilun meskipun posisi Terdakwa saat itu hanya sebagai pengaman / pemantau saat Sdr. Adi melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan kode aman lalu Sdr. Adi meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut tanpa diketahui pemiliknya maka berdasarkan ketentuan Undang-undang dan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat) hal itu tidak boleh dilakukan oleh Sdr. Adi maupun Terdakwa.
2. Bahwa benar sepeda motor Honda Beat Nopol (lupa) yang berada di kantor pemadam kebakaran Pasaman Barat yang pada suatu subuh (tanggal dan bulannya lupa) ketika melihat Satpam dalam keadaan tertidur dan tanpa diketahui pemiliknya lalu diambil Terdakwa dengan menggunakan kunci "T" lalu mendorongnya dan setelah agak jauh kemudian Terdakwa menghidupkan mesinnya dan kemudian dibawa dan disimpan Terdakwa di tempat kostnya di Jalan Buton No. 38 Ulak Karang menunggu sampai ada yang membelinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga " Yang seluruhnya kepunyaan orang lain " , telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur keempat : “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ .
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata-kata “ Dengan maksud ” merupakan pengganti kata “ Dengan sengaja “ yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan si pelaku (Terdakwa).

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan ditinjau dari sifatnya, kesengajaan terbagi menjadi :

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak Terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud “ Untuk dimiliki secara melawan hukum “ yaitu perolehan terhadap sesuatu barang/ benda tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar-menukar dan sebagainya sehingga perbuatan / tindakan yang dilakukan si pelaku (Terdakwa) bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa terkait dengan 4 (empat) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam tanpa Nopol serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau tanpa Nopol maupun 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol baik yang dicuri oleh Sdr. Adi maupun oleh Sdr. Riko tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa STNK maupun BPKB lalu dibeli dan kemudian dijual lagi oleh Terdakwa, hal mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena baik Terdakwa maupun Sdr. Adi serta Sdr. Riko bukan para pemilik sepeda motor tersebut namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya seolah-olah seperti pemiliknya. .
2. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan sengaja serta menghendaki dan menginsyafi akibatnya yaitu para pemilik dari 4 (empat) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Suzuki FU warna biru hitam tanpa Nopol serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau tanpa Nopol maupun 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol tersebut menjadi kehilangan harta bendanya karena dilakukan Terdakwa tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang dan) bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dari uraian pembuktian unsur terhadap Dakwaan Pertama tersebut maka Majelis Hakim menyatakan dakwaan kesatu Pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua Pasal 480 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ”.

Unsur kesatu : “ Barangsiapa “

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/ Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Secata B di Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31130378360792 kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB di Pematang Siantar, selanjutnya ditugaskan di Yonif 133/YS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-032/WBR selaku Papera Nomor : Kep/53/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017, perkara Terdakwa dilimpahkan untuk diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah merupakan anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum serta ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : " Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ".

Bahwa oleh karena unsur kedua ini berbentuk alternatif untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dimaksud sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu : " Membeli, menjual menyimpan sesuatu benda ".

Bahwa yang dimaksud dengan " Membeli " adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" adalah suatu perbuatan / tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa dalam hal jual beli tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya yang dalam hal ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dilakukan Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening bank kepada orang lain maupun sebaliknya dan/atau dengan menerima dan menyerahkannya kepada orang lain secara langsung dalam artian tanpa melalui rekening bank.

Bahwa yang dimaksud dengan " Menyimpan " adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini sepeda motor),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Benda “ adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat sesuatu keuntungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 Sdr. Adi menghubungi Terdakwa lalu menyampaikan ada sepeda motor yang akan dijualnya, lalu Terdakwa menemui Sdr. Adi sekira pukul 22.00 Wib di Tugu Padang Area Simpang Haru kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa Nopol BA 2213 VY yang akan dijual Sdr. Adi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi STNK serta BPKB, setelah membelinya lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Kab. Pasaman Barat dan dijualnya kepada Sdr.Riki seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Padang dan sampai pada pukul 06.00 Wib.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Adi yang menyampaikan tentang 1 (satu) unit sepeda motor yang akan dijualnya lagi dan kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Adi di sekitaran Tugu Padang Area Simpang Haru lalu membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol dan juga tanpa surat-surat tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah transaksi lau Terdakwa menuju tempat kostnya di Jalan Buton No. 38 Ulak Karang Kota Padang dan menyimpan sepeda motor tersebut di tempat kost karena belum ada yang membelinya.
3. Bahwa benar seminggu kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Bharatu Ridho Gunawan (Saksi-1) anggota Satuan Brimob Polda Sumbar menghubungi Terdakwa dan Saksi bersedia membeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menstransfer ke rekening BRI Terdakwa, namun pada pertengahan bulan Maret 2017, Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa yang meminta kembali sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut karena terkait dengan perkara pencurian dan penadahan yang dilakukannya, selanjutnya karena takut ikut terlibat maka Saksi-1 menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan terhadap uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi-1 sudah mengikhalkannya.
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017, Terdakwa menghubungi Sdr. Adi untuk dicarikan sepeda motor Suzuki Satria FU dan baru dapat diperoleh pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 yaitu saat Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi kalau sepeda motor Suzuki FU yang Terdakwa pesan sudah ada, lalu Terdakwa dan Sdr.Adi bertemu sekira pukul 23.00 Wib di Simpang Alai Nanggalo Kota Padang dan disepakati harganya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam Nopol BK 5211 ABK tersebut Terdakwa bawa ke tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kost di Jalan Buton No. 38 Ulak Karang, Padang dan karena belum ada yang mau membeli maka digunakan Terdakwa untuk transportasi sehari-hari.

5. Bahwa benar pada hari Minggu siang tanggal 26 Februari 2017 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Zikro yang mengatakan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa Nopol yang akan dijualnya, kemudian Terdakwa janji bertemu di Simpang Alai Nanggalo Kota Padang dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membonceng Sdri. Tika Efendi yang merupakan pacarnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU mendatangi Sdr. Ziko, setelah proses tawar menawar lalu disepakati harganya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening BRI Sdr. Adi, setelah itu sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dibawa Terdakwa menuju Kibant Yonif 133/YS sedangkan sepeda motor Honda Beat dikendarai Sdri. Tika Efendi ke tempat kostnya di daerah Lubuk Begalung Kota Padang dan dipakainya untuk kegiatan sehari-hari.
6. Bahwa benar jumlah sepeda motor yang Terdakwa beli kepada Sdr. Adi ada 3 (tiga) unit yaitu Suzuki Satria FU warna biru hitam Nopol BK 5211 ABK, Yamaha Mio warna hijau Nopol BA 2213 VY dan Honda Beat warna merah tanpa Nopol dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah, sedangkan dari Sdr Ziko Terdakwa membeli 1 (satu) unit Yamaha Mio warna merah tanpa di lengkapi surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB dan Terdakwa juga tidak mengetahui pemiliknya dan apabila belum ada pembelinya maka sepeda motor tersebut disimpan Terdakwa di tempat kostnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua " Membeli, menjual dan menyimpan ", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : " Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan " .

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata diketahui dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata sepatutnya harus diduga yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa), ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal ini tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan diperoleh adalah benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dari kejahatan yaitu untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar 4 (empat) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam tanpa Nopol serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau tanpa Nopol maupun 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol baik yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Adi maupun Sdr. Riko tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa STNK maupun BPKB padahal terhadap perolehan oleh Sdr. Adi maupun Sdr. Riko tersebut Terdakwa mengetahui barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya Terdakwa tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.
2. Bahwa benar 4 (empat) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam tanpa Nopol serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau tanpa Nopol maupun 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol serta tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa STNK maupun BPKB sehingga baik Terdakwa maupun Sdr. Adi serta Sdr. Riko tersebut dalam hal untuk memperoleh, mendapatkan atau memilikinya tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga " Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga ", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dari uraian pembuktian unsur terhadap Dakwaan kedua tersebut maka Majelis Hakim menyatakan dakwaan kedua Pasal 480 ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Dan

Kedua : " Barangsiapa membeli, menawarkan, membeli, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan yang dilakukannya dan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk mampu melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan akibat tindakan dan perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain diharapkan mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang selain melakukan pencurian dengan Sdr. Adi maupun yang dilakukannya sendiri menunjukkan Terdakwa melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum dengan semauanya tanpa memikirkan hak kepemilikan orang lain.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan dalam masyarakat serta kewajiban hukum Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para pemilik sepeda motor yang dicuri maupun dijual oleh Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena keinginan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara melawan hukum dan di sisi lain juga pengaruh pergaulan Terdakwa di luar lingkungan kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan bersikap kooperatif.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali dan menikmati hasil dari perbuatannya tersebut.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan para pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa masih terlalu berat sehingga Majelis Hakim perlu untuk mengurangnya sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, merupakan milik Sdr. Azmi Dahlan (Saksi-2) yang hilang saat diparkir di rumahnya di asrama Terendam dan terkait dengan perkara yang dilakukan Terdakwa.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam Nopol BA 6503 CT, merupakan milik Sdr. Armen sesuai dengan foto copy STNK dan BPKB yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda Sumbar dan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh anak Sdr. Armen yaitu Sdr. Damai Febri (Saksi-4) yang kemudian hilang saat di parkir di tempat kosnya di Jln. Enggang No 9 Padang dan terkait dengan perkara yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, terkait dengan penentuan statusnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nopol dan surat-surat yang sah, dalam hal ini tidak diketahui kepemilikannya namun terkait dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau tanpa Nopol dan surat-surat yang sah, dalam hal ini tidak diketahui kepemilikannya namun terkait dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, terkait dengan penentuan statusnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan merupakan milik Sdr. Azmi Dahlan (Saksi-2), Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-2.

- b) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam Nopol BA 6503 CT.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan merupakan milik Sdr. Armen yang dipakai oleh anaknya Sdr. Damai Febri (Saksi-4), Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Sdr. Armen.

- c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nopol dan surat-surat yang sah.

- d) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau tanpa Nopol dan surat-surat yang sah.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena tidak diketahui pemiliknya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk negara.

b. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy gambar sepeda motor.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP dan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ZAKARIA YAHYA, Pratu NRP. 31130378360792, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Pencurian.
Dan
Kedua : Penadahan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini yaitu Sdr. Azmi Dahlan (Saksi-2).

b) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam Nopol BA 6503 CT.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini yaitu Sdr. Armen

c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nopol dan surat-surat yang sah.

d) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau tanpa Nopol dan surat-surat yang sah.

Dirampas untuk negara.

b. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy gambar sepeda motor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500 ,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian di putuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Indra Gunawan, S.H. Mayor Chk NRP 636671, sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H, Mayor Chk NRP. 11010001540671 dan Idolohi, S.H, Kapten Chk NRP. 11030003680476 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H, Mayor Chk NRP 2910089441170, Panitera Kapten Chk Samsul Hadi, SH. NRP 21940082370175 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Indra Gunawan , S.H.
Mayor CHK NRP. 636671

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

Muhammad Saleh, S.H
Mayor Chk NRP. 11010001540671

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Idolohi, S.H
Kapten Chk NRP. 11030003680476

PANITERA

Ttd

Samsul Hadi, S.H
Kapten CHK NRP.21940082370175

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)